

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem transaksi jual beli mobil di Showroom Rajasa Magetan ini melalui 3 cara yaitu cash, tempo dan menggunakan lembaga pembiayaan itu melalui sistem transaksi leasing. Transaksi tersebut termasuk kedalam transaksi yang banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan bisa membantu pemenuhan kebutuhan konsumen. Selain itu sistem transaksi melalui lembaga pembiayaan dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen.
2. Perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli mobil di showroom Rajasa Magetan melalui lembaga pembiayaan (leasing), termasuk kedalam transaksi yang melanggar hak dan kewajiban konsumen. Karena terdapat beberapa pasal yang tidak terpenuhi yaitu, Pasal 8 ayat (2) UUPK tentang cacat informasi dan Pasal 18 ayat 2, 3, 4 UUPK tentang ketentuan pencantuman klausula baku.
3. Perspektif hukum islam terhadap transaksi jual beli mobil di showroom Rajasa Magetan, melalui lembaga pembiayaan (leasing) itu tidak sesuai dengan hukum Islam dalam Fiqih Muamalah mengenai prinsip-prinsip syari'ah dalam transaksi jual beli.

## **B. Saran**

### 1. Bagi konsumen

- a. Pada saat ini semakin banyaknya pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen perlu ditindaklanjuti dengan cara konsumen harus lebih teliti dalam memilih sistem transaksi jual beli yang di tawarkan oleh lessor kepada masyarakat.
- b. Bagi konsumen apabila mengalami kerugian sebaiknya melakukan upaya hukum dengan cara menyelesaikan secara kekeluargaan, menuntut ganti rugi, melapor kepada LSM atau LPKSM selain itu bisa melalui jalur hukum.

### 2. Bagi pelaku usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan sistem transaksi jual beli melalui lembaga pembiayaan (leasing) harus memperhatikan atau mewujudkan terpenuhinya hak dan kewajiban seorang konsumen, dan sebagai pelaku usaha diharapkan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.